

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 1371/I02.6/DS/1997

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BHAKTI TARUNA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- embaca : Surat Permohonan Yayasan Bhakti Taruna Kotamadya Bogor
Nomor : 012/YBT/TK/P/VIII/1996 tanggal Juli 1996
- enimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- engingat : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I/1983
- emperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kota Bogor Selatan Nomor 420/241-Bosel tanggal 9 Juli 1996

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
 - Nama Yayasan : Bhakti Taruna
 - Alamat : Jl. Raya Tajur No. 427 Ciawi Bogoruntuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK BHAKTI TARUNA
- Alamat : Jl. Raya Tajur No. 527 Bogor
- Mulai Th. Pelajaran : 1997/1998

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Bogor.

etiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Permana" akan dicabut.

empat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 22 September 1997

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Barat

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan

dan Kebudayaan Kotamadya Bogor,



Drs. AKOS KM.

NIP 130441239

mbusan :

Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta

Kepala kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat

Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat

Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Bogor Selatan

Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bogor Selatan